



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 372 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Batang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batang Nomor 225/PP.04.1-BA/3325/2023 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Desa Pasekaran, Kelurahan Karangasem Utara, dan Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang pada Kabupaten Batang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Slamet Raharjo	Laki-laki	Pasekaran RT.06 RW.03
2	Regina Anggraini	Perempuan	Jalan re martadinata, gang kakap rt 01/04, dukuh ngara'an Keluarah Karangasem Utara
3	Tri Wahyuningsih	Perempuan	Jalan gajah mada dracik rt 01/rw 04 Proyonanggan Selatan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 November 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sunan Panji Utomo